



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

- a. bahwa kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya kondisi stunting dan gangguan pertumbuhan anak dibawah lima tahun, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan;
- c. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dukungan teknis yang di laksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui kordinasi, sinergi dan sinkronasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan sehingga diperlukan pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Percepatan Penurunan Stunting;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung

Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 22);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah dan desa.
9. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka pencaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.

10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

- a. sasaran;
- b. kegiatan;
- c. strategi pendekatan;
- d. tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah;
- e. dukungan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan *stunting*;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
SASARAN
Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *stunting*, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur (PUS);
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0-6 bulan)
 - g. balita (usia 7-23 bulan)
 - h. balita (usia 24-59 bulan).
- (3) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB III
KEGIATAN
Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri; dan
 - b. pemeriksaan Kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan Kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD);
 - c. pelaksanaan *screening* imunisasi Tetanus Toksoid (TT) serta pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Wanita Usia Subur (WUS).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual (ALKI) dan 4 T

(terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).

- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi Kekurangan Energi Kronis (KEK); dan
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti:
 1. Diabetes melitus;
 2. Hipertensi;
 3. Post operasi;
 4. Hepatitis;
 5. HIV; dan
 6. Penyulit lainnya.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada bayi dengan gizi buruk;
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 - b. melaksanakan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A;
 - g. penyediaan suplementasi zink;

- h. sosialisasi fortisifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit kasus *stunting*;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
- (8) Kegiatan intervensi *sensitive* dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *stunting*;
 - g. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - h. penyediaan Jaminan Persalinan (Jampersal) universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
 - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
 - l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB IV
STRATEGI PENDEKATAN
Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga
Pasal 7

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya *promotif* dan *preventif* melalui intervensi

perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan penyedia layanan kesehatan (*community provider*), secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi ; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya *promotif* dan *preventif* masalah *stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan
Pasal 9

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk meliputi:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *stunting*; dan
 - e. kegiatan lain yang ditetapkan Bupati.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *stunting* meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *stunting* di daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensi nya untuk penurunan *stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *stunting*;
- d. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan *stunting*;

- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *stunting*; dan
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *stunting*.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan; lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, Desa/Kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
- e. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan *stunting*;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang

terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;

- g. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi Desa/Kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *stunting*;
- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
- k. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- l. mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- m. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
- o. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *Stunting*.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, kecamatan, desa/kelurahan, lembaga, dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:
 - a. fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan Bidang Sosial;
 - d. urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - g. urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan Bidang Transmigrasi;
 - h. urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan Bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan Bidang Perdagangan;
 - i. urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan Bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - j. urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - k. urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan urusan Pemerintah Bidang Pangan;
 - l. urusan pemerintahan Bidang Pertanian sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - m. urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- o. urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan urusan Pemerintahan Bidang Statistik; dan
- p. Urusan yang menjadi kewenangan kantor Kementerian Agama.

**Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang
Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan
Pengembangan**

Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting* ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk *stunting* pada forum lintas perangkat daerah dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembuk *stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen RKPD, Renja PD dan APBD/APBD-P;
- f. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam mendukung Percepatan Penurunan *stunting* sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - 1. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - 2. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - 3. pendampingan semua calon pengantin dan pasangan usia subur (PUS);
 - 4. surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
 - 5. audit kasus *stunting*.

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.

Paragraf 2

Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pasal 14

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;

- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- m. mengembangkan sistem Surveilans Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu (ASI) dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tatalaksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan dan anak balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan pencegahan penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur

- operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan Bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
 - s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya.

Paragraf 3

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pasal 15

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Pekerja Sosial;
- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu; dan

- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 4

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penurunan *stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan Pengembangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala;
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses Keluarga Berencana;
- l. mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- n. meningkatkan promosi pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- o. melakukan pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala; dan
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta capaian kinerja.

Paragraf 5

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
- d. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan;
- e. melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- i. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Taman Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu);

- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait penurunan *stunting*; dan
- k. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Paragraf 6

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkesinambungan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yang masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*.

- e. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga terkait penurunan *stunting*.

Paragraf 7

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Serta Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. meningkatkan akses pengamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman; dan
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

Paragraf 8

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan Bidang Transmigrasi dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait ketenagakerjaan sesuai program penurunan *stunting*
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*; dan
- c. meningkatkan kesadaran, komitmen, dalam pengawalan 1000 (seribu) HPK bagi tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling.

Paragraf 9

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan Bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *stunting* dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;

- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan *stunting*.

Paragraf 10

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk penyusunan Kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang tidak kumuh;

- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan desa terkait penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan;
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*.

Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan pangan dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data pertanian dan pangan daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;

- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan;
- h. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Paragraf 12

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan *stunting*;
- b. penyusunan bersama lintas sektoral Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) khususnya untuk anak usia 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi

Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;

- d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- e. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait; dan
- g. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- h. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan kelompok pengolahan dan pemasar (poklahsar) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

Paragraf 13

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 25

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, serta Perangkat Daerah/pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan *stunting*;

- b. mencatat calon pasangan non muslim pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
- c. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan.

Paragraf 14

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 26

Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun kelurahan/desa;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan *stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *stunting* desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintahan desa melalui pendamping desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan *stunting* menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran intervensi spesifik ditingkat desa dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
 - 1) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;

- 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *stunting*; dan
 - 4) menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/ kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*;
- e. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum memperoleh penetapan Kepala Desa;
 - f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah dan desa, di bawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
 - g. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa;
 - i. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
 - j. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan desa; dan
 - k. melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

Paragraf 15

Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Pasal 27

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Persandian, dan urusan pemerintahan Bidang Statistik dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *stunting* melalui diseminasi dan penyebar luasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *stunting* di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan *stunting*;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan/ desa dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Paragraf 16

Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama

Pasal 28

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;

- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya dan Perangkat Daerah lain/pihak terkait lainnya untuk melakukan pembinaan pranikah pada pasangan calon pengantin dalam bentuk Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin) maupun kelas Calon Pengantin (Catin) untuk mendukung program upaya penurunan *stunting* dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;
- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang Pendidikan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama;
- e. mengarahkan calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk memperoleh surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pranikah dan pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok/organisasi yang menaungi berbagai penganut agama/kepercayaan yang ada di daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- i. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* di tingkat kecamatan/ desa;

- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah; dan
- k. memasukan materi gizi dalam bimbingan perkawinan pada calon pengantin.

Paragraf 17

Kecamatan

Pasal 29

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan *stunting*, sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada kepala desa/lurah dan aparat desa/ kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif di tingkat desa/kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang harusnya dilaksanakan;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
 - e. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 18
Pemerintah Desa
Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan penurunan *stunting* yang di danai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan *stunting*, adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk intervensi spesifik melalui:
 - 1) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 - 2) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
 - 3) Pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *stunting*.
 - d. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa melalui:
 - 1) Mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 - 2) Akses sanitasi yang layak;
 - 3) Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 - 4) Pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*.
 - e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *stunting* dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan

- f. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Menyelenggarakan rembuk *stunting* desa dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi penurunan *stunting* di desa dan Daerah;
 - b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan *stunting*;
 - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
 - f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada Perangkat Daerah terkait;
 - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - h. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *stunting* tahun berikutnya.

Paragraf 19

Kelurahan

Pasal 31

Kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 32

Untuk mensukseskan upaya percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/ kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.

- (1) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 33

Sumber pembiayaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan percepatan penurunan *stunting* tahun 2024-2028.
- (2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *stunting* tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan capaian target kinerja tahun sebelumnya dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program.
- (3) Rencana Aksi Daerah meliputi kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang pelaksanaannya terdiri dari lintas sektor sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, terarah dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 35

Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan *stunting*;
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/ kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 22 MEI 2024
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd
JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 22 MEI 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd
RICHARD
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR
721



